



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I  
MEDAN

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/32- K/PMT-I/BDG/AD/VII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI RAHMAWAN**  
Pangkat / Nrp : Prada /31060056260687  
J a b a t a n : Ta Mudi Dokter Simayon Kima  
K e s a t u a n : Yonif 121/MK  
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang /12 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif- 121 Galang Kab. D. Serdang  
Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa Ditahan oleh Dan Yonif 121/MK selaku Anikum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 20 September 2009 sampai dengan 9 Oktober 2009 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/932/IX/2009 tanggal 23 September 2009.

### PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN TERSEBUT DI ATAS :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan Nomor : DAK/8/AD/K/I- 02/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang Pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Agustus tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal dua puluh bulan September tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Mako Yonif 121/MK Galang Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memasuki dinas Militer sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Rindam-I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif- 121/MK Galang menjabat sebagai Tamudi Dokter Simayon Kima sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp- 31060056260687.

/ 2. Bahwa .....

2. Bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2009, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya di Yonif 121/MK Galang sesuai dengan surat keterangan Dan Yonif 121/MK Nomor : SK/34/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani Lettu BR. Munthe Perwira Yonif 121/MK.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dengan cara keluar kesatriaan menggunakan pakaian preman menuju Terminal Pinang Baris sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat ke Kab. Aceh Tamiang menumpang bus umum pelangi menuju rumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin awalnya karena menerima telepon orang tua Terdakwa yang menyampaikan usaha panglong orang tua Terdakwa sering dipalak/diganggu oleh seseorang bernama Rudi, sehingga karena panik dan kalut, Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa di Aceh Tamiang tanpa ijin atasan.

5. Bahwa pada tanggal 20 September 2009, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat di kawasan simpang Surabaya Banda Aceh karena ketahuan mencuri HP, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM dan ditahan guna proses hukum.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 secara terus menerus selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-015/A- 15/X/2009/I/3 tanggal 29 Oktober 2009, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun satuan Yonif- 121/MK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara.

/ c. Menetapkan .....

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/34/X/2009 26 Oktober 2009 An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta. Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

2) 1(satu) lembar surat Dan Kima Yonif- 121/MK Nomor : R/08/VIII/2009 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Laporan tanpa keterangan An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

3) 1(satu) lembar Surat Dan Kima Yonif- 121/MK Nomor : R/35/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 tentang laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat (THTI) An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

4) 1(satu) lembar Surat Dan Kima Yonif- 121/MK Nomor : R/135/IX/2009 tanggal 08 September 2009 tentang laporan Disersi An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meputusan.mahkamahagung.go.id : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DENI RAHMAWAN PRADA NRP- 31060056260687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Pokok : Penjara Selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1). 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/34/X/2009 26 Oktober 2009 An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta. Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

/2. 1 (satu) .....

2) 1 (satu) lembar surat Dan Kima Yonif- 121/MK Nomor : R/08/VIII/2009 tanggal 06 Agustus 2008 tentang laporan tanpa keterangan An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

3) 1 (satu) lembar Surat Dan Kima Yonif- 121/MK Nomor : R/35/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 tentang laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat (THTI) An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR.

4) 1 (satu) lembar Surat Dan Kima Yonif- 121/MK Nomor : R/135/IX/2009 tanggal 08 September 2009 tentang laporan Disersi An. Prada Deni Rahmawan Nrp- 31060056260687 Ta Mudi Dokter Simayon Kima Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Pencabutan menerima Putusan yang sekaligus menyatakan banding dari Terdakwa Nomor : APMP-64/PM I- 02/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.

3. Memori banding dari Terdakwa tanggal 4 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Juni 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut diatas mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sungguh menyadari di hadapan Majelis Hakim Tinggi- I selaku Hakim Banding, bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga mencemarkan citra TNI pada umumnya dan nama baik satuan Yonif 121/MK khususnya.

2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan, seyogyanya Terdakwa masih diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tinggi- I Medan untuk menjadi Prajurit yang baik Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari. Namun demikian, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding agar mempertimbangkan hal- hal yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan

/ Yudexfactie .....

Yudexfactie Pengadilan Militer I- 02 Medan dapat dipertimbangkan kembali dan dapat dihilangkan pada diri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan mengabdikan sebagai anggota Prajurit TNI AD khususnya di Yonif 121/MK dan tidak ada keinginan untuk manarik diri atau berhenti dari dinas Militer. Tindak pidana yang Terdakwa lakukan sungguh berawal dari kabar orang tua Terdakwa yang menyampaikan usaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
panglongnya di Aceh Tamiang Kab. NAD selalu diganggu dan dipalak oleh seorang bernama Rudi, atas dasar iba serta kasihan pada Orang tua Terdakwa seketika itu juga Terdakwa berkeinginan pulang ke rumah Orang tua dan menjumpai Sdr. Rudi tersebut untuk mengingatkan agar jangan mengganggu panglong orangtua Terdakwa.

4. Bahwa dalam perkara Terdakwa, seakan-akan Yudexfactie hanya memandang kesalahan yang Terdakwa lakukan, dengan pertimbangan Terdakwa tidak berusaha kembali ke Kesatuan melainkan dengan cara ditangkap, selain itu Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh atas perkara pencurian, tentu pertimbangan tersebut bukanlah pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan. Terdakw atentue mempunyai keinginan untuk segera kembali ke Kesatuan, dan tidak ada sedikitpun untuk terus berada di luar, Tedakwa sangat bersalah pada Satuan sehingga saat itu belum memiliki keberanian untuk kembali.

5. Dan mengenai pertimbangan Yudexfactie, bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh atas perkara pencurian HP, Yudexfactie juga tidak melihat hal tersebut sebagai hal- hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, Yudexfactie juga tidak merasakan akibat serta dampak yang Terdakwa alami dengan 2 (dua) kali disidangkan oleh Pengadilan Militer yaitu Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan Pengadilan Militer I- 02 Madan, padahal seharusnya Terdakwa dapat disidangkan hanya dengan satu Pengadilan saja.

6. Bahwa masing- masing pengadilan berwenang mengadili, dengan ketentuan dibuka kemungkinan untuk menggabungkan beberapa perkara pidana yang satu dengan yang lain yang ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum perlbagai pengadilan.

7. Bila memperhatikan dictum/pertimbangan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan diatas, bahwa sungguh jelas tujuan hukuman atau pembedaan bukanlah semata- mata menghukum akan tetapi agar Terdakwa jera dan bertobat dalam rangka mendidik dan menjerahkan Terdakwa, maka Terdakwa sangat bermohon kepada Majelis Hakim Banding agar pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dihilangkan, Terdakwa menyadari pemecatan dari Militer terhadap Terdakwa kedepan nantinya akan mempengaruhi mental serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

/8. Berdasarkan .....

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta tidak bermaksud untuk mempengaruhi Majelis hakim Tinggi-I dalam memutuskan perkara ini, Terdakwa tetap memohon agar dapat dipertimbangkan menjadi hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sekaligus berkenan menghapuskan atau setidaknya meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terutama dengan menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori bandingnya yang intinya permohonan kepada Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan, Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan berikut Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dari penyidik berpendapat bahwa keberatan- keberatan tersebut tidak akan menanggapinya secara khusus akan tetapi akan ditanggapi sekaligus dan bersamaan dalam bagian pertimbangan tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian khususnya mengenai unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/ PUT/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010, setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut, Majelis hakim banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori Bandingnya yang berkenaan dengan penjatuhan pidana pokok, bahwa setelah mempelajari Berkas Perkara, Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan menilai terlalu berat sehingga perlu diturunkan, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini demikian juga mengenai penahanan yang telah dijalani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan mengingat penahanan Terdakwa dalam perkara ini telah dikurangkan ketika Terdakwa dipidana dalam perkara pencuriannya dari Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/05-K/PM I- 01/AD/I/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 yang menyatakan menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara masa penahanannya sama dengan masa penahanan dalam perkara ini yaitu terhitung mulai tanggal 20 September 2009 sampai dengan 9 Oktober 2009 berdasarkan Skep penahanan sementara dari Danyonif 121/Macan Kumbang selaku Ankum No : Kep/932/IX/2009 tanggal 23 September 2009. Dengan demikian pidana pokoknya tidak dapat dipertahankan lagi.

/ Menimbang ....

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa setelah membaca berkas perkara, Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, karena Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana desersi ini waktunya bersamaan dengan (perbarengan) pencurian, dan Terdakwa tertangkap tanggal 20 September 2009 karena mencuri Hand phone dan uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa desersi terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2009.

Bahwa dalam pertimbangan hal- hal yang memberatkan Terdakwa sudah pernah di pidana, padahal pidana tersebut karena perbarengan dengan perkara ini yang seyogyanya bisa diberkas satu kali dengan dua perbuatan/ dua pasal yang didakwakan dan satu kali disidangkan.

Bahwa pertimbangan Hakim lainnya yang tidak pantas lagi menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa dikatakan pembohong, backing keluarga, padahal tidak ada dalam fakta- fakta sebelumnya, tapi terkesan disimpulkan sendiri, padahal siapapun dia akan melakukan hal yang sama apabila itu demi Orang Tua apalagi Orang Tua digangu oleh orang lain.

Bahwa demikian juga hukuman tambahan dijatuhkan kepada Terdakwa pertimbangannya karena takut Terdakwa akan berbuat apa terhadap Rudi (kalau ketemu) dan akan berbuat apa lagi setelah ini, hal ini menurut Majelis Hakim Banding terlalu mengada- ada dan alasannya tidak berdasar dan lagi diberat- beratkan dengan pidana sebelumnya yang sebenarnya perbarengan.

Bahwa Terdakwa mengganti No Hp tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id boleh diartikan kalau Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi.

Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat belum saatnya Terdakwa dipecat dari Dinas TNI karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sepele namun diberatkan. Bahwa oleh karena itu khusus untuk penjatuhan pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam putusannya Nomor : PUT/57PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010. Sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan karena masa penahanannya sama dengan masa penahanannya dalam berkas perkara pencurian yang telah diputus sebelumnya dan masa penahanan tersebut telah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dalam Putusan perkara pencuriannya.

/ Menimbang ....

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DENI RAHMAWAN, PRADA, NRP. 3106005626 0687.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 26 Juni 2010 sekedar menghapus penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 2010 yang selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta SUGIARTO, SH KOLONEL CHK NRP. 31878 dan SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH. MH NRP. 524431, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.  
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI, SH. MH  
KAPTEN SUS NRP. 524431